

**BAB III**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BBPOM DALAM**  
**PENGAWASAN TERHADAP DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL**  
**DI KOTA BANDUNG**

**A. Gambaran Umum Kota Bandung**

Kota Bandung terletak di antara 107° 36' Lintang Selatan, dan secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB)
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65 Ha.

Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas :

1. 30 Kecamatan
2. 151 Kelurahan
3. 1.561 Rukun Warga (RW)
4. 9.961 Rukun Tetangga (RT)

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kota Bandung selama ini menunjukkan peningkatan dan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk yang alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana dapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi ke luar atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Bandung. Aktivitas ekonomi yang ada di Kota Bandung menjadikan daya tarik bagi sebagian orang untuk mencari penghidupan di Kota Bandung. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km, sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada Tahun 2016 adalah 14.676 jiwa per km.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2016

## **B. BPPOM Kota Bandung**

Balai Besar POM (BBPOM) merupakan salah satu unit pelaksana unit teknis di lingkungan Badan POM, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang produk terapeutik, narkotika, psiko tropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan berbahaya dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat khususnya Jawa Barat, dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan. Lokasi BBPOM berada di Jl, Pasteur No.25 Bandung.

Secara umum tugas BBPOM dibagi 3, yaitu sertifikasi produk dan pelayanan masyarakat (konumen), pemeriksaan dan penyidikan, serta pengujian. BBPOM Bandung ini mempunyai 5 bidang utama yaitu :

1. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, yang bertugas melayani perusahaan atau perseorangan yang ingin mendapatkan sertifikasi produk serta masyarakat umum yang ingin berkonsultasi maupun ingin mendapatkan layanan-layanan yang bias dilakukan balai.
2. Bidang pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan adalah untuk yang belum diketahui benar tidaknya suatu kasus yang telah diketahui, dilakukan penyidikan untuk mendapat informasi tambahan.
3. Bidang berikutnya adalah bidang terapeutik, narkotik-psikotropik, obat tradisional, kosmetik dan komplemen makanan.
4. Bidang pangan dan bahan berbahaya, bertugas melakukan uji lab.

Organisasi BBPOM dipimpin oleh kepala balai besar POM, di bawahnya ada 5 kepala bidang sesuai dengan bidang yang telah disebutkan di atas. Juga terdapat sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Di bawah kepala bidang terdapat seksi dan penyelia, yang terdiri atas 4 seksi yaitu sertifikasi, LIK, pemeriksaan dan penyidikan. Sedangkan penyelia terdapat dibidang pengujian, penyelia inilah yang membagi sampel kepada analisis. Kepala bidang di BBPOM setara dengan eselon 3 sedangkan kepala Balai Besar BBPOM setara eselon 2.<sup>2</sup> Karena merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BPOM, kewenangan BBPOM pun menyesuaikan dengan tugas BPOM. Kewenangan tersebut antara lain:

1. Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang bias juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan BBPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
2. Kewenangan Represif yaitu kewenangan yang bias juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan BBPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses :
  - a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan /atau makanan.

---

<sup>2</sup> Profil BBPOM Jawa Barat

- b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat, maka BBPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari distribusi, memberi peringatan kepada pelaku usaha dan distributor produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

### **C. Distribusi Obat Tradisional Di Kota Bandung**

Berdasarkan survey yang dilakukan yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPPKI) pada Januari 2016 di lima kota di Indonesia, yang salah satunya adalah Kota Bandung, terdapat 165 merk obat tradisional berbahaya yang terdiri dari 56 merk obat tradisional yang masih beredar meski sudah diperingatkan BPOM dan 109 merk obat tradisional ilegal dan obat tradisional impor ilegal.

Obat-obat tradisional tersebut terdiri dari 36 jenis produk obat tradisional pegal linu, 6 produk pelangsing, dan 14 jenis obat tradisional kuat. Sedangkan obat tradisional ilegal yang terdaftar dan tidak terdaftar yang mengandung BKO, terdiri dari 18 jenis obat tradisional pegal linu, 7 jenis obat tradisional

pelangsing, 50 jenis obat kuat, dan 32 jenis obat tradisional impor.<sup>3</sup> Untuk BBPOM Kota Bandung sendiri, sepanjang Tahun 2016 telah melakukan pengawasan dan didapat hasil pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tradisional berupa kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap obat tradisional, didapat hasil bahwa 822 sampel, sebanyak 501 sampel memenuhi syarat dan 282 sampel tidak memenuhi syarat mutu, 21 sampel tidak memenuhi syarat label dan 18 sampel tidak memenuhi syarat mutu dan label. Sedangkan mengenai tercemarnya obat tradisional oleh bahan kimia (BKO), dari 3720 jenis obat tradisional didapat hasil 3563 jenis negatif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebanyak 67 jenis positif BKO.

Kemudian pemeriksaan terhadap Sarana Industri Obat Tradisional, didapat bahwa terdapat suatu industri obat tradisional dan satu industri kecil obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga dilakukan pendampingan dalam penerapan CPTOB oleh BBPOM. Sedangkan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, didapat bahwa dari 209 sarana terdapat 55 sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu dengan menjual obat tradisional yang tidak terdaftar yang terdiri dari 2.421 jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat sebanyak 174 jenis. Sedangkan kasus pelanggaran ketentuan obat tradisional yang ditindaklanjuti hingga jalur hukum ada 7 kasus, namun yang berlanjut hingga SPDP hanya 2 kasus dan yang kemudian berlanjut hingga pengadilan (P21) hanya 1 kasus, dan menurut BBPOM pihaknya tidak mendapat tembusan

---

<sup>3</sup> Lia Maria. Ibid. 2013

hukuman yang diterima oleh pelaku sehingga tidak dapat dikaji ulang mengenai pelanggaran kasus tersebut.